



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 4, Tahun 2024, pp 437-442
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

AL hiday Nur^{1*}, LM. Ricard Zeldi Putra², Samsir Andi³, Sapril⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Buton

Email:alhidaynur@gmail.com^{1*}

Abstrak

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, selain itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Undang-undang ini adalah terbaru masyarakat belum banyak yang mengetahui. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara verbal dan non verbal dimana optimalisasi pencegahannya lebih tegas dibandingkan dengan KUHP, tujuan dari penelitian ini untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo khususnya para kalangan remaja, orang tua, Kabupaten Buton. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab dengan menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Kekerasan seksual, edukasi*

Abstract

Everyone has the right to be protected from violence and has the right to be free from torture or treatment that degrades human dignity as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and sexual violence is contrary to divine and human values and disturbs public security and order, in addition, laws and regulations related to sexual violence have not been optimal in providing prevention, protection, access to justice, and rehabilitation, have not met the needs of the rights of victims of sexual violence, and have not been comprehensive in regulating procedural law. This law is the latest that many people do not know. In this Law, it is regulated regarding the Crime of Sexual Violence verbally and non-verbally where the optimization of prevention is firmer than the Criminal Code, the purpose of this study is to provide legal awareness for the people of Mantowu Village, Pasarwajo District, especially teenagers, parents, Buton Regency. Sexual Violence Crime is any act that meets the elements of a criminal act as regulated in this Law. The research method used is lectures and questions and answers by delivering counseling material that is cognitive but packed with fun information.

Keywords: Socialization, Sexual violence, education

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat sampai, perilaku sampai pada tingkat pedesaan, ditambah lagi akibat teknologi yang semakin berkembangnya maraknya konten sosial media sehingga pergeseran budaya dalam masyarakat semakin memprihatinkan. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas utamanya pelanggaran norma-norma keagamaan dan kesusilaan yang menyebabkan perbuatan tindak pidana seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, hubungan asmara yang diluar nikah, perkawinan remaja akibat pergaulan bebas, pencabulan, dan lain sebagainya hal ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga kita. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana Kekerasan Seksual.

Pada prinsipnya hadirnya sebuah aturan Hukum adalah sebagai suatu sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia namun Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, yaitu hukum menjurus penggunaannya sebagai tujuan masa depan. Hadirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Adalah merupakan bentuk jawaban menghadapi tantangan zaman di era globalisasi yang membawa keresahan, pelanggaran norma-norma kesusilaan dan agama terjadi dimana-mana, pergaulan bebas seperti hal yang tabuh dan menjadi biasa sehingga membawa perubahan pola hidup masyarakat khususnya para remaja, dan orang tua dan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mencegah agar tidak terjadi kemaksiatan yang bukan muhrim melakukan hubungan haram dalam agama, betapa tidak dalam garis besar undang-undang ini menyoal bagaimana tindakan seseorang dapat dikatakan tindak pidana kekerasan seksual dalam kategori verbal dan non verbal. Verbal adalah tindak kekerasan secara langsung berkenaan dengan kontak fisik dan non verbal tindak kekerasan seksual tanpa kontak fisik misalnya berkata merayu dengan tidak sopan kepada lawan jenis, jika yang bersangkutan bahwa perkataan tersebut tidak baik maka dapat dikategorikan kekerasan seksual non verbal. Jadi Undang-undang ini adalah bertujuan untuk mencegah dan menempatkan derajat manusia itu dapat dihargai dan dilindungi. Maka pentingnya undang-undang ini dapat disosialisasikan secara terusmenerus pada wilayah kabupaten Buton pada umumnya dan Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo pada khususnya.

METODE

Kegiatan Sosialisasi Hukum ini diberikan di Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo dengan metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2023. Di awal kegiatan, pemateri memperkenalkan dirinya masing-masing dan juga memberikan gambaran umum yang singkat terkait dengan tema Sosialisasi. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi hukum materi presentasi ditampilkan menggunakan layar dan laptop serta ditampilkan pada proyektor dalam bentuk Power Point maupun video

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya pun tidak memandang jenis kelamin dan usia. Sementara itu, hal yang termasuk dalam perilaku kekerasan seksual adalah segala jenis kontak seksual yang tidak diinginkan. Hal tersebut mencakup perkataan dan tindakan yang bersifat seksual, yang bertentangan dengan keinginan seseorang dan tanpa persetujuannya. Tindakan pelecehan seksual berakar dari tindakan yang dinormalisasi berdasarkan sikap dan keyakinan yang menindas. Ketika sikap dan keyakinan tersebut diperkuat oleh teman dan keluarga, norma sosial, dan media yang masyarakat konsumsi, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi perilaku seseorang.

Berikut ini beberapa faktor risiko tumbuhnya perilaku kekerasan seksual pada seseorang:

1. Faktor individu:

- a. Penggunaan alkohol dan narkoba.
- b. Kejahatan.
- c. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain
- d. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan.
- e. Inisiasi seksual dini.

- f. Fantasi seksual yang memaksa.
 - g. Preferensi terhadap seks impersonal dan pengambilan risiko seksual.
 - h. Paparan media eksplisit secara seksual.
 - i. Permusuhan terhadap wanita.
 - j. Kepatuhan terhadap norma peran gender tradisional.
 - k. Hipermaskulinitas.
 - l. Perilaku bunuh diri.
2. Faktor hubungan:
- a. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga.
 - b. Riwayat masa kecil yang mengalami pelecehan fisik, seksual, atau emosional.
 - c. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional.
 - d. Hubungan orang tua dan anak yang buruk, khususnya dengan ayah.
 - e. Pergaulan dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal.
 - f. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan
3. Faktor masyarakat:
- a. Kemiskinan.
 - b. Kurangnya kesempatan kerja.
 - c. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan.
 - d. Toleransi umum terhadap pelecehan seksual dalam masyarakat.
 - e. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku pelecehan seksual.
4. Faktor lingkungan kemasyarakatan
- a. Norma masyarakat yang mendukung pelecehan seksual.
 - b. Norma masyarakat yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual.
 - c. Norma-norma masyarakat yang mempertahankan inferioritas dan ketundukan seksual perempuan.
 - d. Lemahnya hukum dan kebijakan terkait pelecehan seksual dan kesetaraan gender

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan struktur hukum terdiri dari kelembagaan dan aparat penegak hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut disebut dengan (UU TPKS) diundangkan pada tanggal 9 mei 2022 merupakan harapan besar bagi perempuan dan anak, karena bagaimanapun secara ideal, perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini meningkat. Pasal ayat (1) Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual mengatur bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan-perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dengan undang-undang, sepanjang diatur dengan undang-undang ini. Kekerasan seksual selalu menimbulkan korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas ruang lingkup dan bentukbentuknya, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum mampu menanggapi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum acara pidana (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban (Eko Nurisman, 2022:189)

Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang ini juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dan membolehkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, norma agama dan nilai budaya bangsa.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika. Pasalnya, pembahasan RUU TPKS sempat diwarnai penolakan dari pihak akademisi hingga politisi di parlemen. Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk RUU TPKS akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang.

Adapun penjelasan atau pengertian dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa; Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik. (Abdul Wahid, 2023:54)

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat.

Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga. (Ivo Noviana, 2015:18)

2. Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Kekerasan seksual antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan ketentuan khusus (lex specialist) dari KUHP. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pemidanaan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan izin tertentu, pencabutan hak politik, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman hakim. Dalam KUHP tidak ditemukan definisi secara jelas mengenai kejahatan kekerasan pada ketentuan KUHP, tapi telah disebutkan dalam Pasal 89 yaitu membuat orang pisang atau tidak berdaya bisa disebut juga dengan melakukan kekerasan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah kejahatan dengan penggunaan fisik yang mengakibatkan tidak sadarkan diri dan/atau tidak berdaya, selain itu juga dapat dilakukan dengan ancaman psikologis.

Hal lainnya dalam KUHP adalah peletakan tindak pidana perkosaan dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Kesusilaan dimaknai sebagai sopan santun masyarakat dengan nafsu perkelaminan. Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan 'rasa susila masyarakat'. Padahal tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap orang atau kejahatan atas integritas tubuh dan seksualitas korban, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak. Penempatan pasal-pasal perkosaan dan perbuatan cabul sebagai jenis kekerasan seksual dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan cenderung mengaburkan hakikat dari kekerasan seksual yang merupakan perbuatan kejahatan terhadap orang yang melanggar integritas tubuh korban, direduksi menjadi pada persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat. (Tridewiyani dkk, 2013:60)

Sedangkan pengaturan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :

Dalam Pasal 5 yaitu :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Pasal 6 yaitu :

Dipidana karena pelecehan seksual fisik :

a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan

seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).

- c) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 8 yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta).”

Dalam Pasal 9 yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- Dalam Pasal 10 yaitu :
- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. perkawinan Anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Dalam Pasal 11 yaitu :

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 12 yaitu :

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 13 yaitu :

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 :

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual seperti; penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban; koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga mengatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas. Pada rumusan tindak pidana ada sembilan jenis TPKS yang dirumuskan di dalam Undang-Undang ; pelecehan seksual nonfisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

SIMPULAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan, kini para korban kekerasan seksual lebih dapat terlindungi. Secara garis besar, pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan ini memang memberikan keuntungan bagi para perempuan korban kekerasan seksual dari beberapa keunggulan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan yang dapat dirasakan bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Keuntungan yang pertama dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan ini adalah adanya kemudahan akses bagi para korban kekerasan seksual untuk memberikan bukti kekerasan seksual, memberikan denda dan pidana terhadap pemaksaan hubungan seksual, terdapat pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual, dan korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. kedepannya diharapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa menjadi salah satu wadah bagi para korban kekerasan seksual umumnya yang ada di Kabupaten Buton, agar para korban tersebut tidak lagi takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami tanpa gangguan intimidasi dari pihak lain

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kepala Desa Mntowu Kecamatan Pasarwajo serta aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan para pemuda, pelajar serta para orangtua yang telah berkesempatan hadir dalam acara Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Semoga dengan adanya Sosialisasi ini menjadi bentuk pencegahan dan perlindungan hukum dari ancaman tindakan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegaka Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Progm Magister Hukum UNDIP Vol 4 Nomor 2 Tahun 2022.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. h. 54. Diakses tanggal 02 mei 2023
- Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1,
- Tridewiyani, Kunthi, Et al. Ed, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010- 2013*, Cetakan I, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, hlm.